




STANDAR MUTU

UNIVERSITAS PENIDDIKAN INDONESIA



UNIVERSITAS PENIDDIKAN INDONESIA
2019

STANDAR MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 7565 UN40/HK/2019**

**TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk memberikan gambaran dan pedoman atas standar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia adalah kriteria minimal tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia.
6. Standar Sistem Informasi adalah kriteria minimal tentang pengelolaan sistem informasi di Universitas Pendidikan Indonesia.
7. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal tentang sistem sarana dan prasarana yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
8. Standar Sumber Daya Manusia adalah kriteria minimal tentang sistem sumber daya manusia yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
9. Standar Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal tentang sistem perencanaan dan pengembangan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
10. Standar Pelaporan adalah kriteria minimal tentang sistem pelaporan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.
14. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Unit kerja adalah Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Perpustakaan, Kampus Daerah, Direktorat, Biro, Kantor, Badan, Unit Pelaksana

- Teknis (UPT), Departemen, dan Program Studi.
17. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
 18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
 20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 22. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 23. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 26. Teknologi Sistem Informasi adalah perangkat teknologi yang mencakup piranti keras dan piranti lunak.
 27. Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang adalah kriteria

- minimal tentang rencana pengembangan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembangunan di Universitas Pendidikan Indonesia selama kurun waktu 25 tahun.
28. Standar Rencana Strategis adalah kriteria minimal tentang sistem perencanaan di lingkungan Universitas selama kurun waktu 5 tahun.
 29. Standar Rencana Operasional adalah kriteria minimal tentang sistem perencanaan operasional di lingkungan Universitas selama kurun waktu 1 tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini:
 - a. agar setiap Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana, departemen/program studi mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. untuk pemberian izin pembukaan Fakultas/ Kampus Daerah/ Sekolah Pascasarjana, departemen/program studi;
 - c. penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan Universitas yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin agar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/Kampus Daerah/ Sekolah Pascasarjana, departemen/program studi di UPI untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar; dan
 - c. mendorong agar Universitas, Fakultas/ Kampus Daerah/ Sekolah Pascasarjana, departemen/ program studi di UPI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian

- kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- (3) Standar Mutu UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh Satuan Penjaminan Mutu.

BAB III

STANDAR

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar UPI

Pasal 3

- (1) Standar UPI ini terdiri atas:
- a. Standar Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian;
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Standar Kemahasiswaan;
 - e. Standar Sistem Informasi;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Sumber Daya Manusia;
 - h. Standar Perencanaan dan Pengembangan;
 - i. Standar Pelaporan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.

Bagian Kedua

Standar Pendidikan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Standar Pendidikan

Pasal 4

- (1) Standar Pendidikan terdiri atas:
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar perencanaan pembelajaran;
 - d. standar proses pembelajaran;
 - e. standar penilaian pembelajaran;

- f. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - g. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - h. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - i. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum.

Paragraf 2

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar perencanaan pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - c. mencerminkan Jati Diri, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas; dan/atau
 - d. mengacu pada standar internasional.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kecenderungan berperilaku baik dan benar serta berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengacu pada KKNI:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu

- menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; dan
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (3) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan falsafah bidang ilmu tertentu, teori, metode, dan/atau konsep secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (4) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sesuai dengan jenjang:
- a. 5 (lima) KKNI;
 - b. 6 (enam) KKNI;
 - c. 7 (tujuh) KKNI;
 - d. 8 (delapan) KKNI;
 - e. 9 (sembilan) KKNI.
- (5) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang

- wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (6) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) huruf b, disusun oleh Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis dan/atau asosiasi profesi.
 - (7) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan, diusulkan program studi kepada rektorat/Senat Akademik untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
 - (8) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.

Pasal 7

- (1) Capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yaitu lulusan yang memiliki nilai-nilai:
 - a. keimanan dan ketakwaan;
 - b. kebenaran hakiki;
 - c. ilmiah, edukatif, dan religius;
 - d. hak asasi manusia;
 - e. demokrasi; dan
 - f. silih asah, silih asih, silih asuh.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan Universitas pada setiap program studi diarahkan pada penguasaan kemampuan:
 - a. berpikir logis, inovatif, dan kreatif guna meningkatkan kemampuan diri, kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan kualitas serta produktivitas kerja;
 - b. mengomunikasikan gagasan secara lisan maupun tertulis;
 - c. mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi dan merumuskan solusinya;
 - d. beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat;
 - e. bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan situasi

- baru yang dihadapi;
- f. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan program pendidikan D3 dititikberatkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan aplikatif.
- (4) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
- a. Menguasai prinsip-prinsip keilmuan pada bidang pengetahuan tertentu secara umum dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah-masalah prosedural;
 - b. Menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup tertentu yang bersifat rutin, memilih dan menggunakan metode baik yang sudah maupun yang belum baku berdasarkan data dan informasi, serta menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas terukur;
 - c. Mengelola kelompok kerja, bekerja sama dalam kelompok, dan menyusun laporan tertulis secara sistematis dan komprehensif;
 - d. Memiliki tanggung jawab dalam upaya pencapaian target kerja pribadi maupun kelompok.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan jenjang sarjana disiplin ilmu pendidikan, ditekankan pada penguasaan pengetahuan akademik yang melandasi kerja profesional di bidang kependidikan.
- (6) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu:
- a. memahami karakteristik dan potensi peserta didik yang bervariasi, serta memfasilitasi perkembangannya secara berkesinambungan;
 - b. mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik;
 - c. menguasai teori, prinsip, dan prosedur dalam merancang program pembelajaran yang mendidik;
 - d. mengelola pembelajaran dan perubahan kultur kelas serta sekolah untuk mengembangkan proses dan hasil pembelajaran peserta didik;
 - e. melaksanakan penilaian untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pengembangan potensinya;
 - f. meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner.
- (7) Capaian pembelajaran lulusan jenjang sarjana disiplin ilmu non-

pendidikan atau disiplin lainnya, ditekankan pada penguasaan pengetahuan akademik yang melandasi kerja profesional di bidangnya.

- (8) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kemampuan:
 - a. memahami dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan bidang keahliannya dalam lingkungan pekerjaannya;
 - b. meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner;
 - c. menerapkan pengetahuan dan keterampilan dengan sikap yang baik dalam melaksanakan pekerjaan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja;
 - d. bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya dan tugas kelompoknya;
 - e. memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
- (9) Capaian pembelajaran lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ditekankan pada kemampuan praktik ilmu pendidikan.
- (10) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi kemampuan:
 - a. menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik berlandaskan pemahaman tentang peserta didik, bidang studi, dan nilai-nilai kependidikan;
 - b. menguasai bidang studi yang menjadi keahliannya baik secara keilmuan maupun pedagogik, sebagai landasan keahlian dalam profesi pendidik;
 - c. menguasai pengetahuan tentang peserta didik berkenaan dengan perkembangan psiko-sosio-fisiologis dan perbedaan individualnya;
 - d. mengelola kegiatan pembelajaran yang mendidik, yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran, serta perbaikan proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan;
 - e. mengembangkan kepribadian dan profesionalisme secara berkelanjutan berlandaskan nilai keilmuan, pendidikan, budaya, agama, dan etika profesi;
 - f. merencanakan dan mengelola sumberdaya yang menjadi tanggung jawabnya, serta mengevaluasinya secara komprehensif bagi pengembangan organisasi profesi pendidik;

- g. mengatasi masalah peserta didik, guru, bidang ilmu, dan masalah pendidikan lainnya melalui pendekatan monodisipliner dan transdisipliner;
 - h. melakukan penelitian dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang menjadi tanggungjawab bidang keguruan;
 - i. memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat;
 - j. memahami penerapan suatu pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran sebagai peningkatan profesional guru secara berkelanjutan.
- (11) Capaian pembelajaran lulusan program Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Pendidikan Profesi Konselor (PPGBK/PPK), ditekankan pada kemampuan praktik ilmu bimbingan dan konseling.
- (12) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11), memiliki kemampuan:
- a. melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian; yang mengejawantahkan kualitas pribadi yang hangat, penuh perhatian secara empatik, tulus, memperhatikan tanpa syarat, dan dapat dipercaya serta menguasai keterampilan komunikasi yang mendidik, yaitu komunikasi yang mendorong terjadinya perubahan pikiran dan/atau perasaan dan/atau perilaku peserta didik secara positif, dengan mematuhi kode etik profesi;
 - b. merumuskan indikator ketercapaian kemandirian melalui layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel), yang terdiri atas aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) berdasarkan hasil asesmen kebutuhan;
 - c. menguasai materi bidang layanan bimbingan dan konseling yang meliputi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, termasuk *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (materi layanan bimbingan dan konseling), “mengapa” (filosofi hakekat materi layanan bimbingan dan konseling dalam kaitannya dengan

- karakteristik peserta didik), dan “bagaimana” (penerapan materi layanan bimbingan dan konseling) dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil asesmen kebutuhan;
- d. merancang layanan bimbingan dan konseling dengan menerapkan prinsip memadukan materi layanan bimbingan dan konseling, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi layanan bimbingan dan konseling atau Technological Pedagogical and Content Knowledge, dan pendekatan lain yang relevan dengan program bimbingan dan konseling;
 - e. melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, melalui aktivitas layanan individual, kelompok, klasikal dan kelas besar/lintas kelas dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan potensi mencegah dan memecahkan masalah serta pemeliharaan dan pengembangan potensi diri secara humanis, kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model, sumber, dan media layanan bimbingan dan konseling yang didukung hasil penelitian;
 - f. mengevaluasi masukan, proses, dan hasil layanan bimbingan dan konseling yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi proses dan hasil untuk perbaikan kualitas layanan bimbingan dan konseling; dan
 - g. mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi dalam komponen dukungan sistem.
- (13) Capaian pembelajaran lulusan Program pendidikan profesi lainnya, ditekankan pada kemampuan praktik sesuai dengan bidang keilmuannya.
- (14) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13), memiliki kemampuan:
- a. memahami dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan bidang keahliannya dalam lingkungan profesinya;
 - b. meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan profesinya dan mengambil keputusan

- strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggungjawab bidang keahliannya;
- c. menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan profesinya serta meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja;
 - d. merencanakan dan mengelola sumber daya yang menjadi tanggungjawabnya, dan mengevaluasinya secara komprehensif bagi pengembangan organisasi profesi;
 - e. bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat profesi lain, lingkungan pekerjaan, dan situasi baru yang dihadapinya;
 - f. mengembangkan kepribadian dan profesionalisme secara berkelanjutan berlandaskan nilai keilmuan, budaya, agama, dan etika profesi;
 - g. memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang keahliannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.
- (15) Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan magister (S-2) disiplin ilmu pendidikan ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif di bidang kependidikan.
- (16) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (15), memiliki kemampuan:
- a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang pendidikan atau profesinya melalui penelitian, sehingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji;
 - b. mengelola penelitian untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik;
 - c. menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya berlandaskan nilai-nilai kependidikan;
 - d. menganalisis dan menyintesis berbagai pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran serta memaksimalkan potensi peserta didik;
 - e. menganalisis dan menyintesis berbagai model kurikulum, program pembelajaran, dan evaluasi;
 - f. mengelola permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang pendidikan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

- g. memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.
- (17) Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan magister (S-2) disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin lainnya ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif di bidangnya.
- (18) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (17), memiliki kemampuan:
- mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keahlian atau profesinya melalui penelitian, sehingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji;
 - mengelola penelitian terkait masalah-masalah dalam bidang keahliannya guna memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat;
 - menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian dan profesinya;
 - mengelola permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keahlian dan profesinya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
 - memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang keahliannya bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.
- (19) Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan doktor (S-3) disiplin ilmu pendidikan ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif di bidang kependidikan.
- (20) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (19), memiliki kemampuan:
- mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidang ilmu pendidikan atau praktik profesionalnya melalui penelitian, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
 - mengembangkan peta jalan (*roadmap*) penelitian sebagai landasan untuk melakukan penelitian dalam bidang pendidikan;
 - melakukan penelitian dan pengembangan terkait pendekatan, strategi, dan metode, pembelajaran baru yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran serta memaksimalkan potensi peserta didik;
 - memimpin penelitian dan pengembangan dalam bidang

- pendidikan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional;
- e. menerapkan pengetahuan, ilmu, dan keahliannya berlandaskan nilai-nilai kependidikan;
 - f. mengelola permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang pendidikan serta merumuskan solusinya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
 - g. memublikasikan gagasan dan hasil penelitian secara lisan maupun tertulis, baik pada tataran nasional maupun global, bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.
- (21) Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan doktor (S-3) disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin lainnya ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif di bidangnya.
- (22) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21), memiliki kemampuan:
- a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidangnya melalui penelitian, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
 - b. mengembangkan peta jalan (*roadmap*) penelitian sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. mengelola permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidangnya dengan menggunakan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner;
 - d. memimpin penelitian dalam bidang keahliannya yang bermanfaat bagi perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), dan kemaslahatan umat manusia, serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional;
 - e. memublikasikan gagasan dan hasil penelitian secara lisan maupun tertulis, baik pada tataran nasional maupun global, bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

Paragraf 3 **Standar Isi Pembelajaran**

Pasal 8

- (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai aplikasi teori bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan aplikasi teori bidang pengetahuan tertentu;
 - e. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 10

- (1) Beban studi untuk pendidikan program Diploma Tiga (D-3) non-kependidikan berjumlah antara 108-123 sks.
- (2) Struktur kurikulum pendidikan program D-3 non-kependidikan terdiri atas kurikulum inti (*core curriculum*) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan kurikulum pilihan (*elective curriculum*).
- (3) Kurikulum Inti sebagaimana disebutkan pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak 11-13 sks;

- b. Mata Kuliah Kekhususan Universitas (MKKU) 2 sks, Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) sebanyak 6-9 sks;
 - c. Mata Kuliah Keterampilan dan Keahlian (MKKK) Departemen/Program Studi sebanyak 73-83 sks.
- (4) Kurikulum Pilihan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa Mata Kuliah Keahlian (MKK) tambahan sebanyak 12 sks.
 - (5) Penyusunan kurikulum program Diploma Tiga dilakukan oleh Departemen/Program Studi yang menyelenggarakan program tersebut.

Pasal 11

- (1) Beban studi untuk program sarjana (S-1) disiplin ilmu pendidikan berjumlah antara 144-158 sks.
- (2) Struktur program sarjana (S-1) disiplin ilmu pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas kurikulum inti yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan kurikulum pilihan.
- (3) Kurikulum inti sebagaimana disebutkan pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak sebanyak 14-16 sks;
 - b. Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) sebanyak 12 sks;
 - c. Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) sebanyak 6-12 sks;
 - d. Mata Kuliah Pembelajaran Bidang Studi (MKPBS) sebanyak 11 sks;
 - e. Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) sebanyak 81-87 sks;
 - f. Mata Kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan (MKPLP) sebanyak 4 sks.
- (4) Kurikulum Pilihan program sarjana disiplin ilmu pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Pilihan (MKKP) Departemen/Prodi sebanyak 16-18 sks.
- (5) Penyusunan kurikulum program sarjana disiplin ilmu pendidikan dilakukan oleh Departemen/Program Studi.

Pasal 12

- (1) Beban studi untuk program sarjana (S-1) disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin ilmu lainnya berjumlah antara 144-158 sks.
- (2) Struktur program sarjana (S1) disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin ilmu lainnya, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas kurikulum inti yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan kurikulum pilihan.
- (3) Kurikulum Inti sebagaimana disebutkan pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak sebanyak 14-16 sks;
 - b. Mata Kuliah Kekhususan Universitas (MKKU) sebanyak 2 sks;

- c. Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) sebanyak 6-12 sks;
 - d. Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) sebanyak 102-108 sks;
 - e. Mata Kuliah Program Pengalaman Lapangan (MKPPL) sebanyak 4 sks.
- (4) Kurikulum Pilihan program sarjana disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin ilmu lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Pilihan (MKKP) Departemen/ Prodi sebanyak 16-18 sks.
 - (5) Penyusunan kurikulum program sarjana disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin ilmu lainnya dilakukan oleh Departemen/ Program Studi.

Pasal 13

- (1) Beban belajar untuk Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan bagi S-1 disiplin ilmu pendidikan berjumlah 36-40 sks, sedangkan bagi S-1 disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin ilmu lainnya berjumlah 40-52 sks (1 sks setara dengan 170 menit).
- (2) Beban belajar untuk Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan paling sedikit berjumlah 24 sks (1 sks setara dengan 170 menit).
- (3) Kurikulum program studi PPG berupa kegiatan-kegiatan teoretik dan praktik yang diatur dengan beban belajar yang proporsional sesuai dengan tujuan dan target capaian.
- (4) Proporsi antara kegiatan teoretik dan praktik sekitar 30:70 dari total beban belajar Program Studi PPG.
- (5) Struktur umum kurikulum Program Studi PPG sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Pendalaman Materi Bidang Studi dan Pedagogik, Praktik Pengalaman Lapangan, dan Karya Tulis Ilmiah.
- (6) Kurikulum sebagaimana disebut pada pasal (1) untuk peserta yang berlatar belakang S-1 disiplin ilmu pendidikan, terdiri atas:
 - a. Pendalaman materi Pedagogik sebanyak 10 sks;
 - b. Pendalaman materi Kompetensi Keahlian sebanyak 4 sks;
 - c. Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan *Micro Teaching* sebanyak 8 sks;
 - d. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 16 sks.
- (7) Kurikulum sebagaimana disebut pada pasal (1) untuk peserta yang berlatar belakang S-1 disiplin ilmu non-pendidikan atau disiplin ilmu lainnya, terdiri atas:
 - a. Pendalaman materi Pedagogik sebanyak 18 sks;
 - b. Pendalaman materi Kompetensi Keahlian sebanyak 6 sks;

- c. Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan *Micro Teaching* sebanyak 10 sks;
 - d. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 18 sks.
- (8) Kurikulum PPG guru kelas Sekolah Dasar terdiri atas:
- a. Pendalaman materi Pedagogik sebanyak 4 sks;
 - b. Pendalaman materi Kompetensi Keahlian sebanyak 4 sks;
 - c. Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan *Micro Teaching* sebanyak 4 sks;
 - d. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 12 sks.

Pasal 14

- (1) Beban belajar untuk program Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Pendidikan Profesi Konselor (PPG BK/PPK) Prajabatan bagi S-1 disiplin ilmu pendidikan berjumlah 36-40 sks (1 sks setara dengan 170 menit).
- (2) Beban belajar untuk program Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Pendidikan Profesi Konselor (PPG BK/PPK) Dalam Jabatan paling sedikit berjumlah 24 sks (1 sks setara dengan 170 menit).
- (3) Kurikulum program studi PPG BK/PPK berupa kegiatan-kegiatan teoretik dan praktik yang diatur dengan beban belajar yang proporsional sesuai dengan tujuan dan target capaian.
- (4) Proporsi antara kegiatan teoretik dan praktik sekitar 30:70 dari total beban belajar Program Studi PPG BK/PPK.
- (5) Struktur umum kurikulum Program Studi PPG BK/PPK sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas Lokakarya Pengembangan Perangkat Bimbingan dan Konseling, serta Konseling Mikro (*micro counseling*), Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian dan Pedagogik, Praktik Pengalaman Lapangan Bimbingan dan Konseling, dan Karya Tulis Ilmiah.
- (6) Kurikulum sebagaimana disebut pada pasal (1) untuk peserta PPK Pra Jabatan, terdiri atas:
 - a. Pendalaman Materi Pedagogik sebanyak 4 sks;
 - b. Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian sebanyak 10 sks;
 - c. Lokakarya Pengembangan Perangkat Bimbingan dan Konseling, serta Konseling Mikro sebanyak 8 sks;
 - d. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 16 sks.
- (7) Kurikulum sebagaimana disebut pada pasal (2) untuk peserta PPG BK/PPK Dalam Jabatan, terdiri atas:
 - a. Pendalaman Materi Pedagogik sebanyak 4 sks;
 - b. Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian sebanyak 8 sks;
 - c. Lokakarya Pengembangan Perangkat Bimbingan dan

- Konseling, serta Konseling Mikro sebanyak 10 sks;
- d. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling sebanyak 16 sks.

Pasal 15

- (1) Peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) harus berlatar belakang pendidikan S-1 sebidang.
- (2) Peserta program Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Pendidikan Profesi Konselor (PPG BK/PPK) harus berlatar belakang pendidikan S-1 disiplin ilmu pendidikan bidang studi Bimbingan dan Konseling.

Pasal 16

- (1) Beban belajar untuk program pendidikan magister bidang keilmuan yang berasal dari program studi sarjana sebidang berjumlah antara 36-42 sks.
- (2) Struktur program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum pilihan.
- (3) Kurikulum inti sebagaimana disebutkan pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Mata kuliah landasan keahlian sebanyak 6 sks;
 - b. Mata kuliah keahlian SPs sebanyak 4 sks;
 - c. Mata kuliah keahlian Prodi sebanyak 12-15 sks.
- (4) Kurikulum pilihan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa Mata Kuliah Keahlian (MKK) Khusus berjumlah 6-9 sks.
- (5) Tugas akhir program pendidikan Magister bidang keilmuan berupa karya ilmiah (Tesis) berjumlah 8 sks.
- (6) Penyusunan kurikulum program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Departemen/Program Studi.

Pasal 17

- (1) Beban belajar untuk program pendidikan magister bidang keilmuan yang berasal dari program studi sarjana tidak sebidang berjumlah antara 48-54 sks.
- (2) Struktur program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas kurikulum prasyarat, kurikulum inti, dan kurikulum pilihan.
- (3) Kurikulum prasyarat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) bersifat *aanvulen* berjumlah 12 sks.
- (4) Kurikulum inti sebagaimana disebutkan pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Mata kuliah landasan keahlian sebanyak 6 sks;
 - b. Mata kuliah keahlian SPs sebanyak 4 sks;
 - c. Mata kuliah keahlian Prodi sebanyak 12-15 sks.

- (5) Kurikulum pilihan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa Mata Kuliah Keahlian (MKK) Khusus masing-masing mahasiswa berjumlah 6-9 sks.
- (6) Tugas akhir program pendidikan Magister bidang keilmuan berupa karya ilmiah (Tesis) berjumlah 8 sks.
- (7) Penyusunan kurikulum program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Departemen/Program Studi.

Pasal 18

- (1) Beban belajar untuk program pendidikan doktor bidang keilmuan jalur mata kuliah (*by course*) yang berasal dari program magister sebidang berjumlah antara 42-49 sks.
- (2) Struktur program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum pilihan.
- (3) Kurikulum inti sebagaimana disebutkan pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Mata kuliah landasan keahlian sebanyak 6 sks;
 - b. Mata kuliah keahlian SPs sebanyak 4 sks;
 - c. Mata kuliah keahlian Prodi sebanyak 11-12 sks.
- (4) Kurikulum pilihan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa Mata Kuliah Keahlian (MKK) Khusus masing-masing mahasiswa berjumlah 13-15 sks.
- (5) Tugas akhir program pendidikan Doktor bidang keilmuan berupa karya ilmiah (Disertasi) berjumlah 15 sks.
- (6) Penyusunan kurikulum program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Program Studi.

Pasal 19

- (1) Beban belajar untuk program pendidikan doktor bidang keilmuan jalur mata kuliah yang berasal dari program magister tidak sebidang berjumlah antara 54-61 sks.
- (2) Struktur program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas kurikulum prasyarat, kurikulum inti, dan kurikulum pilihan.
- (3) Kurikulum prasyarat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) bersifat *aanvulen* berjumlah 12 sks.
- (4) Kurikulum inti sebagaimana disebutkan pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Mata kuliah landasan keahlian sebanyak 6 sks;
 - b. Mata kuliah keahlian SPs sebanyak 4 sks;
 - c. Mata kuliah keahlian Prodi sebanyak 11-12 sks.
- (5) Kurikulum pilihan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa Mata Kuliah Keahlian Khusus masing-masing mahasiswa berjumlah 13-15 sks.

- (6) Tugas akhir program pendidikan Doktor bidang keilmuan berupa karya ilmiah (Disertasi) berjumlah 15 sks.
- (7) Penyusunan kurikulum program pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Program Studi.

Pasal 20

- (1) Calon mahasiswa yang dapat mengikuti pendidikan doktor jalur riset (*by research*) adalah lulusan S-2 dengan latar belakang pendidikan sebidang.
- (2) Mahasiswa yang mengikut pendidikan sebagaimana disebutkan pada pasal (1) menempuh pendidikannya melalui penelitian.
- (3) Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah Landasan Pedagogik, Filsafat ilmu, Metode Penelitian Lanjut, dan/atau mata kuliah lain yang direkomendasikan oleh promotor sesuai dengan riset.
- (4) Kegiatan kurikuler dan beban studi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada pasal (2) diatur tersendiri dengan menempuh tahap-tahap percobaan (*probationary*) selama 1-2 semester dan tahap kandidatur selama 5 sampai dengan 12 semester (bagi yang menyelesaikan tahap percobaan dalam 2 semester) atau sampai dengan 13 semester (bagi yang menyelesaikan tahap percobaan dalam 1 semester).
- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal (2) tidak dihitung jumlah beban studinya (jumlah kreditnya).
- (6) Mahasiswa yang akan melakukan kajian kuantitatif program pendidikan sebagaimana disebutkan pada pasal (1) dalam penelitian disertasinya dapat direkomendasikan menempuh mata kuliah Statistika Terapan Lanjut.
- (7) Sistem perkuliahan dan penilaian pendidikan Doktor melalui jalur riset diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 21

- (1) Perkuliahan semester antara atau semester padat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. selama 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa maksimal 9 sks;
 - c. mata kuliah yang ditawarkan bersifat teoretik;
 - d. karakteristik semester padat ditujukan untuk percepatan studi;
 - e. ketentuan mengenai pendaftaran perkuliahan semester antara atau semester padat lebih lanjut ditetapkan melalui peraturan Rektor.

Paragraf 4

Standar Perencanaan Pembelajaran

Pasal 22

Standar perencanaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan perencanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 23

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, sifat mata kuliah, jenis mata kuliah, dan mata kuliah prasyarat;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan/sumber kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. media pembelajaran;
 - g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - i. tagihan tugas perkuliahan;
 - j. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - k. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala (sekurang-kurangnya tiga

- tahun), sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni.
- (5) Setiap rencana pembelajaran semester sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan perangkat pembelajaran lainnya, yaitu bahan ajar, media, dan instrumen evaluasi.
 - (6) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) yaitu buku ajar, modul, diktat, atau *hand-out*, atau bentuk/jenis lain yang setara yang mendukung terhadap pencapaian pembelajaran, baik yang disajikan dalam bentuk cetak maupun elektronik.
 - (7) Media sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) huruf f, yaitu media yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.
 - (8) Instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3), yaitu jenis dan bentuk tes maupun nontes untuk menilai proses dan hasil capaian pembelajaran.

Paragraf 5 **Standar Proses Pembelajaran**

Pasal 24

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik pelaksanaan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

Pasal 25

- (1) Karakteristik pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, inspiratif, serta berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi berbagai arah.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang menyeluruh dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang terpadu dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran bekerja bersama.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kepribadian, kapasitas, kebutuhan, dan kreativitas mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- (11) Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pemberian keteladanan yang dapat mendorong mahasiswa mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran di setiap mata kuliah harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus

dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah.

- (2) Pelaksanaan pembelajaran harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang efektif.
- (3) Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik laboratorium, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, kuliah kerja nyata (KKN), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan *dual mode*.
- (4) Perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk lain di perguruan tinggi mitra di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kesepakatan. Mahasiswa yang mengikuti bentuk perkuliahan ini tetap harus tercatat sebagai mahasiswa aktif di UPI dan melakukan kontrak mata kuliah. Kredit yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra tersebut diakui sebagai perolehan kredit.
- (5) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (4), bagi program sarjana, program profesi, program magister, program doktor, harus ditambah dengan pembelajaran berupa perancangan, penelitian dan/atau pengembangan.
- (6) Bentuk pembelajaran berupa perancangan, penelitian, dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik.
- (7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), bagi program sarjana dan program profesi, harus ditambah dengan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (9) Pengalaman kerja mahasiswa berupa kegiatan di bidang dan waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktik pengalaman lapangan, praktik latihan akademik, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- (10) Peserta untuk setiap rombongan belajar pada setiap mata kuliah harus sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- (11) Karakteristik mata kuliah yang dimaksud ayat (10) dapat mengacu kepada ketentuan-ketentuan asosiasi keilmuan/profesi masing-masing dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

- (12) Beban kerja dosen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran ditetapkan dengan mempertimbangkan tridharma perguruan tinggi beserta unsur penunjang.
- (13) Dosen diberi kewenangan penuh menentukan sumber belajar yang digunakan berdasarkan kepakarannya.
- (14) Ketentuan mengenai rombongan belajar dan beban kerja dosen lebih lanjut ditetapkan melalui peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks;
 - f. paling lama 7 (tujuh) semester untuk mahasiswa yang melanjutkan dari D2 ke S1;
 - g. paling lama 5 (lima) semester untuk mahasiswa yang melanjutkan dari D3 ke S1;
 - h. untuk mahasiswa S1 pindahan dari PTN lain, dapat diterima setelah menempuh semester 3 dengan level akreditasi prodi yang setara, dengan sisa masa studi yang masih dimiliki di PTN asal.
- (2) Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
- (3) Universitas dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 29

- (1) Satu (1) sks pada pelaksanaan pembelajaran berupa kuliah,

responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu (1) sks pada pelaksanaan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Satu (1) sks pada pelaksanaan pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelaksanaan pembelajaran lain yang sejenis, sama dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, yang terdiri atas 100 menit tatap muka, dan 70 menit tugas terstruktur.

Pasal 30

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga (D3) dan program sarjana (S1) yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya.
- (2) Beban belajar untuk mahasiswa program magister dan doktor maksimum 15 (lima belas) sks per semester.
- (3) Mahasiswa program magister atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.
- (4) Mahasiswa D3 berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi (IP) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol), pada semester sebelumnya dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa S1 berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai

indeks prestasi (IP) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

- (6) Mahasiswa program magister atau program yang setara berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 31

- (1) Pembimbingan penyusunan skripsi dilaksanakan oleh maksimal 2 orang dosen.
- (2) Pembimbing Utama adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Lektor dan berkualifikasi akademik minimal Magister atau dosen yang berjabatan fungsional Asisten Ahli berkualifikasi akademik Doktor.
- (3) Pembimbing Pendamping adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan berkualifikasi akademik minimal Magister.
- (4) Pembimbingan penyusunan tesis dilaksanakan oleh 2 orang dosen.
- (5) Pembimbing Utama tesis adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor.
- (6) Pembimbing Pendamping tesis adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Lektor dan berkualifikasi akademik Doktor.
- (7) Pembimbingan penyusunan disertasi dilaksanakan oleh 3 orang dosen.
- (8) Promotor dipersyaratkan berjabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi pada bidang yang relevan.
- (9) Kopromotor dipersyaratkan berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor pada bidang yang relevan.
- (10) Salah seorang pembimbing disertasi dimungkinkan berasal dari lembaga luar UPI dengan kualifikasi yang setara.

Paragraf 6

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 32

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam

- rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 33

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, objektif, otentik, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan atas standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 34

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b adalah rubrik untuk penilaian proses dan penilaian hasil.

Pasal 35

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati (tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian) antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mengklarifikasi hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemberian nilai akhir.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program doktor dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 37

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka antara 3,71 (tiga koma tujuh satu) - 4 (empat) berkategori istimewa;
 - b. huruf A- setara angka antara 3,41 (tiga koma empat satu) – 3,70 (tiga koma tujuh nol) berkategori hampir istimewa;
 - c. huruf B+ setara angka antara 3,1 (tiga koma satu nol) – 3,40 (tiga koma empat nol) berkategori baik sekali;
 - d. huruf B setara dengan angka antara 2,71 (dua koma tujuh

- satu) – 3,0 (tiga koma nol) berkategori baik;
 - e. huruf B- setara dengan angka antara 2,41 (dua koma empat satu) – 2,70 (tiga koma tujuh nol) berkategori cukup baik;
 - f. huruf C+ setara dengan angka antara 2,10 (dua koma satu nol) – 3,40 (tiga koma empat nol) berkategori lebih dari cukup;
 - g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.
- (2) Batas minimum kelulusan mata kuliah untuk:
- a. jenjang D3 dan S1 adalah nilai D (1,0);
 - b. jenjang S2 dan S3 adalah nilai B- (2,7);
 - c. mata kuliah yang dianggap sangat menentukan bagi kompetensi profesional lulusan suatu program adalah C (2,0) untuk jenjang D3 dan S1, dan B (3,0) untuk jenjang S2 dan S3;
 - d. mata kuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah B (3,0);
 - e. mahasiswa pendidikan profesi, nilai minimum untuk kelulusan mata kuliah dalam workshop dan PPL adalah B (3,0).

Pasal 38

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian/*Cumlaude* dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian/*Cumlaude* apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu), lulus tepat waktu, tidak

- mengulang mata kuliah, dan tidak ada nilai C;
- d. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian/*Cumlaude* apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam), lulus tepat waktu, tidak mengulang mata kuliah, dan tidak ada nilai C.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- d. gelar; dan
- e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian yang mengurus pendidikan, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Paragraf 7

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 39

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 40

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (7) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (8) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)

KKNI.

- (9) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (10) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (11) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (12) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
- (13) Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) dilakukan oleh Kementerian yang mengurus pendidikan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 41

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan atas:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - pembimbingan dan pelatihan;
 - penelitian; dan
 - pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas

- tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 - (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
 - (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada universitas dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada universitas.
- (4) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (5) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu/keahlian tertentu memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan dengan jabatan pelaksana memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Paragraf 8

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 44

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 45

- (1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 46

- (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. museum pendidikan;
 - e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - f. laboratorium pembelajaran mikro (*microteaching*);
 - g. sekolah laboratorium dan sekolah mitra;
 - h. industri mitra;
 - i. *training centre*;
 - j. pusat sumber belajar terintergrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- k. tempat berolahraga;
 - l. ruang untuk berkesenian dan pertunjukan;
 - m. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - n. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - o. ruang dosen;
 - p. ruang tata usaha;
 - q. fasilitas umum; dan
 - r. asrama mahasiswa.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q meliputi:
- a. jalan;
 - b. air (water treatment);
 - c. listrik;
 - d. pengelolaan sampah;
 - e. jaringan internet wifi;
 - f. jaringan komunikasi suara;
 - g. perpustakaan;
 - h. rambu jalur evakuasi bencana;
 - i. ruang belajar terbuka;
 - j. data;
 - k. taman;
 - l. poliklinik;
 - m. ruang kegiatan keagamaan;
 - n. kantin;
 - o. *bookstore*;
 - p. ruang inkubator bisnis;
 - q. ATM center;
 - r. Mini market;
 - s. galeri wirausaha.

Pasal 47

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan harus dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 48

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf r ditetapkan oleh MWA.

Pasal 49

- (1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 50

- (1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang difabel.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi penyandang difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian yang mengurus pendidikan.

Paragraf 9

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 51

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat departemen/program studi.
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

pembelajaran.

Pasal 52

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola pembelajaran departemen/program studi dan universitas.
- (2) Unit Pengelola pembelajaran departemen/program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - d. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan departemen/program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi universitas;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, pengembangan dosen dan kegiatan pembelajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja departemen/program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Paragraf 10

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 53

- (1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Biaya investasi universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (5) Standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (6) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan universitas dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 54

Universitas harus:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 55

- (1) Universitas harus mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. usaha mandiri;
 - d. dana lestari dari alumni dan filantrop; dan/atau
 - e. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Universitas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Bagian Ketiga Standar Penelitian

Paragraf 1 Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 56

- (1) Standar Penelitian terdiri atas:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Standar Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi penelitian.

Paragraf 2 Standar Hasil Penelitian

Pasal 57

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (2) Hasil penelitian di Universitas diarahkan dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pertanggungjawaban ilmiah dalam bentuk dokumen laporan, makalah, artikel, buku ajar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi tepat guna, model, kebijakan, metode, *blue print*, dan purwarupa.
- (5) Hasil penelitian mahasiswa (tugas akhir dan/atau skripsi, tesis, dan disertasi) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas.
- (6) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, disosialisasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian.

Paragraf 3 **Standar Isi Penelitian**

Pasal 58

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

- (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam bidang ilmu pendidikan, teknologi, dan seni untuk kepentingan dunia pendidikan, dunia usaha dan/atau industri.
- (7) Materi penelitian berdasarkan skim penelitian yang ditetapkan Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Materi penelitian mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
- (9) Ruang lingkup kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen terdiri atas disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya.

Paragraf 4 **Standar Proses Penelitian**

Pasal 59

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
- (2) Perencanaan penelitian dilakukan dalam bentuk penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP).
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar-mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, kondisi masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam rangka melaksanakan salah satu tugas tridharma perguruan tinggi harus mengikuti ketentuan peraturan Kemristekdikti yang diturunkan dalam pedoman Universitas.
- (6) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas.
- (7) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).

- (8) Selain tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, mahasiswa dapat melakukan kegiatan penelitian, berdasarkan skema yang berlaku.

Paragraf 5 **Standar Penilaian Penelitian**

Pasal 60

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap perencanaan, proses, dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian perencanaan penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian dengan rambu-rambu skema yang diusulkan.
- (3) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pihak.
- (4) Penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (5) Penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- (6) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas.
- (7) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (NonPNBP) diatur berdasarkan ketentuan Universitas.
- (8) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dilakukan oleh tim penilai yang bersertifikat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- (9) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dilakukan sebanyak tiga kali; pada awal, tengah dan akhir masa penelitian.
- (10) Aspek penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian meliputi proses dan luaran penelitian.

Paragraf 6 **Standar Peneliti**

Pasal 61

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. jabatan fungsional dosen/jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. rekam jejak penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan/atau Rektor.

Paragraf 7 **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Pasal 62

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Paragraf 8 **Standar Pengelolaan Penelitian**

Pasal 63

- (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi;
 - b. kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis LPPM Universitas, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistim penjaminan mutu internal kegiatan penelitian;
 - c. Lembaga dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pemantauan, dan diseminasi hasil penelitian;
 - d. Lembaga yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan penelitian dengan memberikan penghargaan kepada pelaksana penelitian yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - e. kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM).

Pasal 64

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) harus:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas;

- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (2) Universitas wajib:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Paragraf 9

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 65

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Sumber dana penelitian dapat berasal dari swadana, universitas,

- pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (3) Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal.
 - (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
 - (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.

Pasal 66

- (1) Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

Pasal 67

- (1) UPI menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (3) Program penelitian didanai oleh Universitas dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Universitas. Universitas menyediakan dana penelitian sebesar 25% NonPNBP.
- (4) Penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pendidikan guru, ilmu pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, serta pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan sains.

Bagian Keempat Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1 Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 68

Ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 2 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 69

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode seperti kaji tindak (*action research*), pelatihan, pendampingan, konsultasi, advokasi dan metoda lainnya sesuai dengan keahlian Sivitas Akademik serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa luaran pokok dan

- luaran lainnya.
- (5) Luaran pokok pengabdian sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa: teknologi tepat guna, model/prototype, karya disain/seni/kriya/bangunan dan arsitektur, rekayasa sosial, buku ajar/buku teks (Ber-ISBN), jumlah makalah dalam publikasi internasional, jumlah makalah dalam publikasi nasional, jumlah makalah dalam publikasi lokal PT, jumlah makalah dalam media masa, bahan training/penyuluhan, dan/atau unit usaha.
 - (6) Luaran pengabdian lainnya sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa: paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, perlindungan topografi, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, sirkuit terpadu, dan/atau pemakalah dalam forum ilmiah sebagai pembicara biasa pada tingkat internasional, nasional dan regional.

Paragraf 3 **Standar Isi Pengabdian** **kepada Masyarakat**

Pasal 70

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil penelitian di bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh sekolah, komunitas dan masyarakat lainnya;
 - b. Pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dan non pendidikan;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan dalam bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat diterapkan langsung oleh Pemerintah/Pemda, sekolah, dunia usaha dan industri, dan/atau masyarakat luas;
 - e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh dunia usaha dan industri, sekolah dan/atau masyarakat luas.

Paragraf 4
Standar Proses Pengabdian
kepada Masyarakat

Pasal 71

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi (pemantauan), pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. identifikasi dan analisis masalah masyarakat sasaran;
 - b. rancangan pemecahan masalah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang akan diterapkan;
 - c. perumusan rencana kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan waktu);
 - d. dukungan dan komitmen universitas, PEMDA, instansi lain, dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. keterpaduan keilmuan universitas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bidang kependidikan dan non kependidikan;
 - c. peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan sekolah, komunitas dan masyarakat luas;
 - d. keterlibatan perguruan tinggi lain, PEMDA, dunia usaha dan industri;
 - e. pemanfaatan hasil kegiatan yang positif bagi masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat dan lingkungan.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah kepada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (6) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara internal dan eksternal yang terstruktur dan terprogram.
- (7) Tindak lanjut Hasil pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat

dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Paragraf 5
Standar Penilaian Pengabdian
kepada Masyarakat

Pasal 72

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Prinsip penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi edukatif, objektif, akuntabel dan transparan:
 - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan penilaian terhadap:
 - a. proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan;
 - b. kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - c. tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan, tingkat kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
 - d. dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Ruang lingkup penilaian pengabdian kepada masyarakat

meliputi:

- a. Jumlah kelompok masyarakat yang melanjutkan kerjasama;
- b. Jumlah IPTEKS bidang pendidikan dan non pendidikan yang dimanfaatkan mitra secara berkelanjutan;
- c. Jumlah Prosedur Operasional Baku (POB) dan/atau Modul pembelajaran yang dihasilkan;
- d. Jumlah IPTEKS bidang pendidikan dan non pendidikan yang terbukti meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan mitra;
- e. Tingkat kepuasan mitra terhadap IPTEKS yang diterapkan.

Paragraf 6
Standar Pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat

Pasal 73

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar jumlah dan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. jumlah pelaksana guru besar;
 - b. jumlah pelaksana doktor (S3) dan magister (S2);
 - c. jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. jumlah staf pendukung pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pemenuhan terhadap kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kemenristekdikti yang menangani kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Paragraf 7
**Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
kepada Masyarakat**

Pasal 74

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah pusat studi/Kajian;
 - b. jumlah Laboratorium/Studio/Bengkel;
 - c. jumlah Inkubator/Pusat layanan;
 - d. jumlah lahan/Kebun percobaan;
 - e. sentra HKI;
 - f. sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga mitra.
- (3) Sarana dan prasarana lembaga pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan ruang kantor;
 - b. ruang pimpinan;
 - c. ruang administrasi;
 - d. ruang penyimpanan arsip;
 - e. ruang pertemuan;
 - f. ruang seminar;
 - g. ruang pelatihan/*workshop*.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dimiliki oleh program studi.
- (5) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar sebagai dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Paragraf 8
**Standar Pengelolaan Pengabdian
kepada Masyarakat**

Pasal 75

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian

- kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
 - (3) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bersumber pada dana kemenristekdikti dan universitas meliputi:
 - a. rekrutmen reviewer internal;
 - b. desk evaluasi proposal;
 - c. evaluasi pembahasan proposal;
 - d. penetapan pemenang;
 - e. penandatanganan kontrak pelaksana;
 - f. pemantauan dan evaluasi;
 - g. seminar hasil pengabdian;
 - h. pelaporan hasil pengabdian;
 - i. tindak lanjut hasil pengabdian.
 - (4) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana kerjasama meliputi:
 - a. surat menyurat kerjasama;
 - b. penandatanganan kontrak kerjasama;
 - c. pembentukan tim pelaksana;
 - d. pelaksanaan kegiatan;
 - e. pemantauan kegiatan;
 - f. seminar/FGD;
 - g. pelaporan dan pertanggung jawaban;
 - h. tindak lanjut hasil pengabdian.
 - (5) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana mandiri meliputi:
 - a. usulan proposal ke LPPM;
 - b. review proposal oleh reviewer LPPM;
 - c. pengesahan dan penetapan;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pemantauan;
 - f. diseminasi hasil;
 - g. pelaporan dan tindak lanjut.
 - (6) Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu Universitas.
 - (7) Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas proposal dan sistem penghargaan.

Paragraf 9
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat

Pasal 76

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari dana internal dan eksternal.
- (2) Sumber dana internal pengabdian kepada masyarakat minimal 5% dari dana Non PNBP universitas.
- (3) Sumber dana eksternal pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari:
 - a. pemerintah melalui Kemenristekdikti;
 - b. pemerintah melalui kementerian lain;
 - c. pemerintah propinsi;
 - d. pemerintah kabupaten/kota;
 - e. lembaga luar negeri;
 - f. dunia usaha dan industri;
 - g. sumber dana lainnya.

Bagian Kelima
Standar Kemahasiswaan

Paragraf 1
Ruang Lingkup Standar Kemahasiswaan

Pasal 77

- (1) Standar Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia terdiri atas:
 - a. Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa;
 - b. Standar Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. Standar Kerjasama Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.
- (2) Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Standar Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas.

Paragraf 2
Standar Pengembangan Prestasi
dan Kesejahteraan Mahasiswa

Pasal 78

- (1) Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa terdiri atas:
 - a. Beasiswa/bantuan pendidikan;
 - b. Asuransi Kesehatan dan Santunan;
 - c. Sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Program Kewirausahaan mahasiswa;
 - e. Lembaga Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa;
 - f. Kegiatan Mahasiswa Wirausaha;
 - g. Pusat Karier; dan
 - h. Prestasi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.

Pasal 79

- (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah, pemerintah daerah, instansi swasta, masyarakat, Universitas, dan lembaga internasional yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif di universitas.
- (2) Aspek yang dijadikan indikator mutu dalam beasiswa dan bantuan pendidikan, yaitu aspek pengelolaan, sumber, jumlah penerima, jumlah dana, proses seleksi, dan aksesibilitas bagi mahasiswa.

Pasal 80

- (1) Asuransi dan/atau santunan kesehatan merupakan ketersediaan jaminan biaya kesehatan atau perawatan bagi mahasiswa.
- (2) Universitas memfasilitasi asuransi dan/atau santunan kesehatan.
- (3) Mutu asuransi dan/atau santunan kesehatan meliputi: adanya unit pengelola layanan kesehatan mahasiswa dan adanya skema asuransi/santunan kesehatan mahasiswa.

Pasal 81

- (1) Sarana dan prasarana kegiatan Kemahasiswaan adalah infrastruktur yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.

- (2) Mutu sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan sebagaimana ayat (1) tidak hanya disediakan, akan tetapi digunakan secara efektif dan efisien.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan minat bakat dan keterampilan khusus, penalaran, kesenian, olahraga, dan keagamaan.

Pasal 82

- (1) Program pembinaan kewirausahaan mahasiswa merupakan program terstruktur yang difasilitasi oleh Universitas, Fakultas/ Sekolah Pascasarjana/ Kampus UPI di Daerah, Departemen/ Program Studi untuk menumbuhkembangkan potensi, motivasi, jiwa, dan perilaku kewirausahaan.
- (2) Mutu program pembinaan kewirausahaan meliputi: tersedianya program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa, terlaksananya kuliah umum, pelatihan, magang kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan galeri produk kewirausahaan.

Pasal 83

- (1) Lembaga pembinaan kewirausahaan mahasiswa adalah unit kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang berwirausaha di tingkat universitas, fakultas/kampus daerah/ sekolah pasca sarjana, departemen, dan/atau program studi.
- (2) Mutu lembaga pembinaan kewirausahaan mahasiswa meliputi tata kelola bisnis yang inovatif dan profesional.

Pasal 84

- (1) Mahasiswa berwirausaha adalah mahasiswa yang melaksanakan program kewirausahaan.
- (2) Kegiatan mahasiswa wirausaha meliputi kegiatan layanan jasa, produksi, pengelolaan SDM, dan/atau ide.
- (3) Capaian mutu kegiatan mahasiswa wirausaha yaitu hasil yang diperoleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan wirausaha berdasarkan skema yang disediakan oleh pemerintah, universitas, dan/atau swasta.

Pasal 85

- (1) Pusat karier merupakan bagian dari unit pelaksana teknis layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam merencanakan, mengatasi persoalan, dan mengambil keputusan karier kehidupannya.
- (2) Ruang lingkup pusat karier terdiri atas layanan:

- a. informasi pekerjaan dan kelanjutan studi;
- b. perencanaan dan pengembangan karier; dan
- c. konsultasi karier.

Pasal 86

- (1) Prestasi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi yang dicapainya.
- (2) Mutu prestasi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa terdiri atas aspek level kegiatan, badan penyelenggara, kualitas kegiatan, ranking prestasi, dan jumlah perolehan kejuaraan atau penghargaan.

Paragraf 3

Standar Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 87

- (1) Standar Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. Kelembagaan bidang Kemahasiswaan;
 - b. Regulasi pembinaan Kemahasiswaan;
 - c. Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. Alokasi Dana Kemahasiswaan;
 - e. Bimbingan dan Konseling;
 - f. Pembinaan kegiatan mental kebangsaan;
 - g. Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- (2) Standar Pembinaan Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.

Pasal 88

- (1) Kelembagaan bidang Kemahasiswaan merupakan organ di Universitas/fakultas/kampus daerah/departemen/ program studi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kelembagaan bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Direktorat Kemahasiswaan;
 - c. Fakultas, kampus daerah, Sekolah Pasca Sarjana;
 - d. Departemen/Program Studi.
- (3) Bidang Kemahasiswaan memiliki tupoksi yang menangani kegiatan:
 - a. penalaran dan kreativitas;

- b. minat dan bakat serta keorganisasian;
- c. kesejahteraan mahasiswa;
- d. pengembangan kewirausahaan mahasiswa;
- e. pembinaan prestasi mahasiswa;
- f. pengabdian pada masyarakat.

Pasal 89

- (1) Regulasi pembinaan organisasi mahasiswa merupakan peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor.
- (2) Peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor tersebut mencakup:
 - a. Hak dan Kewajiban mahasiswa;
 - b. Kode etik mahasiswa;
 - c. Layanan kemahasiswaan;
 - d. Aturan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
 - e. Pembina kemahasiswaan;
 - f. Lembaga penegakkan norma kemahasiswaan/ Komisi Disiplin.

Pasal 90

- (1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan unit kegiatan kemahasiswaan yang tidak terpisahkan dari kebijakan universitas, pada tingkat Universitas, Fakultas/Kampus Daerah/ Sekolah Pascasarjana/Departemen/ Program Studi.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan organisasi kemahasiswaan diatur oleh Peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor.
- (4) Peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor berisikan:
 - a. Hak dan Kewajiban mahasiswa;
 - b. Kode etik mahasiswa;
 - c. Layanan kemahasiswaan;
 - d. Aturan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
 - e. Pembina kemahasiswaan;
 - f. Lembaga penegakan norma kemahasiswaan/ Komisi Disiplin.

Pasal 91

- (1) Anggaran pembinaan kemahasiswaan merupakan dana yang

dialokasikan oleh Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pascasarjana, Departemen atau Program Studi.

- (2) Anggaran kemahasiswaan bersumber dari anggaran Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Departemen, dan Program Studi.

Pasal 92

- (1) Bimbingan dan Konseling merupakan program pembinaan kemahasiswaan secara berkelanjutan oleh unit konseling yang ada di Universitas.
- (2) Indikator bimbingan dan konseling kemahasiswaan meliputi ketersediaan ruangan, adanya Prosedur Operasional Baku (POB) konseling, dan adanya SDM yang melayani konseling bagi mahasiswa.

Pasal 93

- (1) Pembinaan Karakter dan Mental Kebangsaan merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pascasarjana, Departemen, Program Studi.
- (2) Kegiatan Pembinaan Karakter dan Mental Kebangsaan meliputi:
 - a. pelatihan kepemimpinan mahasiswa;
 - b. pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara;
 - c. pendidikan norma dan etika;
 - d. gerakan anti korupsi;
 - e. gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 94

- (1) Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat merupakan bentuk dan hasil upaya Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Pascasarjana, Departemen, Program Studi, dalam meningkatkan kepedulian mahasiswa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Indikator mutu keterlaksanaan bidang pengabdian mahasiswa kepada masyarakat mencakup aspek program dan jumlah keterlibatan mahasiswa.
- (3) Bentuk dan hasil pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian mahasiswa yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau

d. bahan pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.

Paragraf 4
Standar Kerjasama Kemahasiswaan
dan Hubungan Alumni

Pasal 95

- (1) Kerjasama kemahasiswaan dan Hubungan Alumni terdiri atas:
 - a. Program Karier;
 - b. Program Kerjasama, Pemberdayaan Dan Penguatan Kelembagaan Alumni;
 - c. Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional.
- (2) Kerjasama Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.

Pasal 96

Tersedianya program terstruktur pembekalan karier memasuki dunia kerja pada tingkat Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/Program Studi.

Pasal 97

Tersedianya program kemahasiswaan dalam bidang kerjasama dan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan alumni di tingkat Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/Program Studi.

Pasal 98

- (1) Program pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional merupakan bentuk dan hasil upaya kerjasama antara Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pascasarjana, Departemen/Program Studi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.
- (2) Indikator mutu pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional meliputi pembinaan, program, dan jumlah mahasiswa.

Bagian Keenam
Standar Sistem Informasi

Paragraf 1
Ruang Lingkup Standar Sistem Informasi

Pasal 99

- (1) Standar Sistem Informasi terdiri atas:

- a. standar perangkat lunak;
 - b. standar perangkat keras;
 - c. standar sumber daya manusia;
 - d. standar tata kelola;
 - e. standar perencanaan sistem informasi;
 - f. standar pelaksanaan sistem informasi;
 - g. standar komisi TIK;
 - h. standar pemantauan dan evaluasi sistem informasi;
 - i. standar perangkat diseminasi (data dan informasi);
 - j. standar metode diseminasi;
 - k. standar media diseminasi;
 - l. standar pengguna diseminasi;
 - m. standar pembelajaran elektronik;
 - n. standar website;
 - o. standar layanan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - p. standar layanan gangguan.
- (2) Standar Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sistem informasi.

Paragraf 2

Standar Perangkat Lunak

Pasal 100

- (1) Standar Perangkat Lunak yang digunakan di lingkungan UPI tidak melanggar UU Hak Cipta.
- (2) Standar Perangkat Lunak Sistem Operasi terdiri atas:
 - a. Sistem operasi jaringan (Windows Server, Linux, Unix Server); dan/atau
 - b. Sistem operasi klien (Windows dan Mac OSX).
- (3) Standar Perangkat Lunak Aplikasi terdiri atas:
 - a. Aplikasi web server (Apache, IIS, Nginx);
 - b. Aplikasi pengolah kata;
 - c. Aplikasi pengolah statistik/angka;
 - d. Aplikasi pengecek plagiat;
 - e. Aplikasi Computer Aided Design (CAD);
 - f. Aplikasi pengolah multimedia; dan/atau
 - g. Aplikasi pengolah presentasi.
- (4) Standar Perangkat Lunak Utilitas terdiri atas:
 - a. Utilitas kompresi data Winrar, Winzip, 7zip; dan/atau
 - b. Ebook Reader.
- (5) Standar Perangkat Lunak Keamanan Komputer terdiri atas:

- a. *Microsoft security essential*; dan/atau
 - b. Antivirus.
- (6) Standar Perangkat Lunak Pemrograman terdiri atas:
- a. ASP (*Active Server Pages*);
 - b. PHP (*Hypertext Preprocessor*); dan/atau
 - c. Delphi.
- (7) Standar Perangkat Lunak *Framework* dan *Library* terdiri atas:
- a. .Net
 - b. Code Igniter
 - c. Laravel
 - d. Yii
- (8) Standar Perangkat Lunak *Relational Database Management System* (RDBMS) terdiri atas:
- a. *Microsoft SQL Server*
 - b. MySql
 - c. Postgre Sql

Paragraf 3 **Standar Perangkat Keras**

Pasal 101

- (1) Perangkat Core terdiri atas:
- a. Internet Switch; TenGigabit Port Switch, Virtual LAN(VLAN), Simple Network Management Protocol (SNMP), 802.1Q VLAN Trunking;
 - b. Intranet Switch; TenGigabit Port Switch, Virtual LAN(VLAN), Simple Network Management Protocol (SNMP), 802.1Q VLAN Trunking;
 - c. Firewall (Keamanan Jaringan); Next Generation Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL Filtering, Virus Filtering, 4x10G Port, 4x1G Port;
 - d. Router Kampus UPI di Daerah Router OS/IOS Firmware, Support RIP, OSPF dan Static Routing, Inter VLAN Routing, 7x1G Port, SNMP, Support Graphing;
 - e. Core Switch Modular Switch, Redundant RPM Module, Low Latency, 24-port 10GBase-T Line Card, 24-port 1000Base-T Line Card, 24-port 1000Base-LX, Non Blocking, 5 microsecond switching latency full load for 64 byte frames, Switch fabric capacity of up to 1.536 Tbps and up to 952 Mpps L2/L3 packet forwarding capacity, High availability architecture, 802.1Q VLAN Trunking, Inter VLAN Routing;
 - f. GP Router Support Border Gateway Protocol (BGP), 2 x

- 10GBase-T interface, 2 x 1000Base-T interface;
- g. Standar Server meliputi:
 - Socket Processor 2, 15K rpm Hard Drive, 3 Year Warranty, Minimal 32GB Memory, 4 x 1G Ethernet, Redundant power supply units, Hot-plug and swappable PSUs, HDDs and fans.
 - *Environment Server*; UPS, AC.
 - Penyimpanan Server; Server untuk sistem informasi dan penunjang sistem informasi.
- (2) Perangkat Layer Distribution terdiri atas:
 - a. Switch Gedung; Gigabit Port Switch, Virtual LAN (VLAN), Simple Network Management Protocol (SNMP), 802.1Q VLAN Trunking;
 - b. Router Lantai 7x1000 Base-T, 1x10Gbase-SFP+, Protocol routing static, RIP, OSPF, SNMP, Support Graphing;
 - c. Connection antar lantai Menggunakan Cat 6, Selanjutnya akan di upgrade ke Serat Optik.
 - (3) Perangkat Layer Access terdiri atas:
 - a. Switch Ruangan Gigabit Port Switch, Virtual LAN (VLAN), Simple Network Management Protocol (SNMP), 802.1Q VLAN Trunking;
 - b. Access Point (AP) Standar 802.11 b/g/n/ac, harus tekoneksi dengan Wireless Controller di Direktorat TIK, BeamFlex+ adaptif antena, Pencarian channel secara otomatis, Tidak menggunakan wireless router. Keamanan Access Point akan dipadukan dengan single sign on, sehingga hanya yang memiliki akun yang akan dapat memanfaatkan Access point di lingkungan UPI;
 - c. Personal Computer (PC) terdiri atas:
 - Komputer untuk Laboratorium;
 - Komputer untuk Administrasi kantor;
 - Komputer Layanan Akses Internet;
 - Komputer berspesifikasi khusus (Programmer, Admin jaringan, Desain grafis, Arsitek, Web master, Multimedia workstation).
 - (4) Struktur Perangkat Keras meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan komputer yang mengacu kepada Desain Jaringan Komputer UPI versi 2.0;
 - b. Pengembangan jaringan komputer berbasis Koneksi Internet, Koneksi IIX (*Indonesia Internet Exchange*), *Internet Server Farm*, *Intranet Server Farm*, *Backbone*, koneksi ke Kampus

- Daerah (*Wide Area Network*) dan *Local Area Network*;
- c. Pengembangan jaringan Internet dan Koneksi IIX dengan menggunakan media Serat Optik (Fibre Optic);
 - d. Data Center yang memiliki catu daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data *redundan*, pengontrol lingkungan (*Humidity, Ventilation, Air Conditioning/HVAC*), pencegah bahaya kebakaran (Fire Suppression), serta piranti keamanan fisik;
 - e. Data Center UPI yang merujuk kepada standar Telecommunications Industry Association (TIA)-942;
 - f. Protocol Komunikasi Jaringan Komputer UPI menggunakan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) versi 4/versi 6;
 - g. Jaringan Internet UPI menggunakan kelas alamat IP (Internet Protocol) kelas C dengan prefix 103.23.244.0/24;
 - h. Jaringan privat (Intranet) menggunakan kelas C dengan prefix 192.168.1.0/24 sampai dengan 192.168.254.0/24;
 - i. Alokasi IP berbasis wireless (nirkabel) menggunakan kelas A dengan prefix 10.10.0.0/16;
 - j. Standar Arsitektur Jaringan Komputer UPI mengacu kepada model Cisco Three-Layered Hierarchical yang terdiri atas: Core, Distribution dan Access;
 - k. Server dengan spesifikasi khusus yang menyediakan layanan tertentu di jaringan komputer UPI;
 - l. Server yang ditempatkan di Data Center;
 - m. Server yang mengadopsi teknologi Virtualisasi;
 - n. Lalu lintas data (trafik) baik dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar yang melalui sebuah perangkat penyaringan (filter) yang disebut dengan Firewall.
- (5) Instalasi Perangkat Jaringan meliputi:
- a. Pengkabelan;
 - Kabel : UTP Cat 6.
 - Kabel : UTP Cat 5e.
 - Konektor : RJ45.
 - LAN Tester : 100/1000 Mbps.
 - b. Melakukan instalasi kabel UTP mengikuti standar TIA 568 B/A;
 - c. Melakukan labeling terhadap semua kabel;
 - d. Memberikan deskripsi pada setiap port di router/switch;
 - e. Menggunakan alokasi alamat IP yang telah diberikan oleh Direktorat TIK;

- f. Fitur SNMP pada perangkat switch atau router harus diaktifkan dengan *community string* yang telah diberikan oleh Direktorat TIK;
- g. Konfigurasi di router/acces point dilarang mengaktifkan fitur NAT;
- h. Melakukan uji koneksi dengan menggunakan LAN Tester 100/1000 Mbps;
- i. Melakukan dokumentasi IP Address, Komputer/PC yang terkoneksi, konfigurasi perangkat baik hard file maupun soft file.

Paragraf 4 **Standar Sumber Daya Manusia**

Pasal 102

- (1) Sumber Daya Manusia untuk sistem informasi terdiri atas:
 - a. Analis Sistem;
 - b. Programmer;
 - c. Administrator Sistem;
 - d. User Interface Designer;
 - e. Tester Sistem Aplikasi;
 - f. Operator Data;
 - g. Database Designer;
 - h. Database Administrator
 - i. Administrator Jaringan;
 - j. Teknisi Jaringan;
 - k. Pengelola Website;
 - l. Customer Services.
- (2) Analis Sistem harus kompeten dalam:
 - a. memahami Renstra universitas;
 - b. memahami SOTK universitas;
 - c. melakukan analisis kebutuhan sistem aplikasi;
 - d. mengidentifikasi persyaratan teknis;
 - e. mengidentifikasi, merencanakan, dan memprediksi dampak sistem informasi terhadap universitas;
 - f. memetakan kebutuhan alur sistem ke dalam dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
 - g. berinteraksi dengan pengguna dan programmer di universitas.
 - h. berkontribusi terhadap pembuatan user manual;
 - i. bertanggung jawab dalam merancang komponen sistem yang dibuat.
- (3) Programmer harus kompeten dalam:

- a. Kemampuan umum;
 - memahami SOTK universitas.
 - menguasai algoritma pemrograman baik berbasis struktur maupun OOP.
 - menganalisis, mendesain, mengembangkan dan melakukan pengujian aplikasi.
 - bekerja sama dalam tim.
 - b. Kemampuan khusus;
 - menguasai Bahasa Pemrograman (PHP, ASPx, Java, .NET, C++).
 - menguasai CSS.
 - menguasai XHTML.
 - menguasai bahasa Query (SQL, MDX, DMX)
 - menguasai XML, SOAP, JSON.
 - menguasai tentang web service dan implementasinya.
 - memahami TCP/IP dan Jaringan.
- (4) Administrator Sistem harus kompeten dalam:
- a. melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi client (Windows dan Unix/Linux);
 - b. melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi server (Windows Server, Linux/Unix Server);
 - c. melakukan instalasi dan konfigurasi web server (Apache, IIS, Nginx);
 - d. melakukan instalasi dan konfigurasi Domain Controller;
 - e. melakukan instalasi dan konfigurasi database server (MySQL, MSSQL, Postgresql);
 - f. memahami jaringan komputer;
 - g. melakukan update dan upgrade sistem operasi;
 - h. melakukan update dan upgrade software server;
 - i. melakukan system backup dan recovery;
 - j. melakukan monitoring dan menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap aplikasi server;
 - k. membuat shell script untuk kepentingan administrasi sistem.
 - l. membuat dokumentasi konfigurasi sistem;
 - m. melakukan sistem performance tuning.
- (5) User Interface Designer harus kompeten dalam:
- a. memahami karakteristik pengguna di universitas;
 - b. membuat *design graphic*;
 - c. menguasai konsep design UI dan UX sebuah website;
 - d. *sense of design* yang tinggi;
 - d. memahami *web standards, responsive & mobile friendly design*,

- typography* & warna, dan *web usability standards*;
- e. berpengetahuan tentang software editor HTML;
 - f. menguasai software Adobe CS (Photoshop, Illustrator) dan CorelDraw.
- (6) Tester Sistem Aplikasi harus kompeten dalam:
- a. memahami SOTK universitas;
 - b. memahami karakteristik pengguna di universitas;
 - c. memahami dokumen kebutuhan sistem aplikasi;
 - d. membaca kebutuhan detail aplikasi melalui bahasa pemetaan proses bisnis;
 - e. menguasai teknis pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan menggunakan untuk pengujian;
 - f. mengoperasikan sistem operasi;
 - g. mengidentifikasi komponen sistem komputer tingkat dasar;
 - h. mengoperasikan PC yang terhubung pada jaringan komputer lokal dan internet;
 - i. mengenal istilah-istilah yang umum digunakan dalam aplikasi
 - j. mengenal dasar-dasar basis data (data base);
 - k. mengidentifikasi aspek kode etik dan HAKI di bidang TIK.
 - l. mendeskripsikan kewaspadaan terhadap keamanan informasi;
 - m. mengidentifikasi sistem dan prosedur pengelolaan infrastruktur komputer.
- (7) Operator Data harus kompeten dalam:
- a. memahami SOTK universitas;
 - b. menjaga kerahasiaan data;
 - c. mengoperasikan sistem operasi;
 - d. mengidentifikasi komponen sistem komputer tingkat dasar;
 - e. mengoperasikan PC yang terhubung pada jaringan komputer lokal dan internet;
 - f. melakukan penanganan awal (Troubleshooting) atas masalah pada PC;
 - g. mengoperasikan utilitas dasar untuk Backup, Restore, Data Recovery;
 - h. mengoperasikan perangkat cetak seperti Printer;
 - i. mempergunakan perangkat keras dan piranti lunak untuk memindai dokumen dan gambar;
 - j. mengoperasikan aplikasi pengolah kata;
 - k. mengoperasikan aplikasi spreadsheet;
 - l. mengenal dasar-dasar basis data;
 - m. mengidentifikasi aspek kode etik dan HAKI di bidang TIK;

- n. mendeskripsikan kewaspadaan terhadap keamanan informasi.
- (8) Database Designer harus kompeten dalam:
- a. melakukan analisis kebutuhan data pada proses bisnis yang berlangsung;
 - b. merancang database yang akan dipergunakan;
 - c. menganalisis yang baik;
 - d. memahami fungsi database;
 - e. bekerja sama dengan anggota tim pengembang lainnya;
 - f. berpengetahuan dasar Hypertext Markup Language (HTML), ColdFusion Markup Language (CFML), Structured Query Language (SQL), Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, ASP.NET, Photoshop, and XML/JSON;
 - g. berpengetahuan bug tracking/issue tracking system;
 - h. mampu mengadministrasi webserver;
 - i. berpengetahuan yang tinggi tentang design software dan relasi database.
- (9) Database Administrator harus kompeten dalam:
- a. berpengetahuan tentang database termasuk tools dan utilities-nya;
 - b. memahami tentang design database;
 - c. melakukan tuning dan monitoring terhadap database;
 - d. backup dan recovery;
 - e. security management;
 - f. berkomunikasi, teamwork, dan negosiasi;
 - g. mengatasi persoalan database;
 - h. menguasai bahasa Query (SQL, MDX, DMX).
- (10) Administrator Jaringan harus kompeten dalam:
- a. memahami proses boot dan run level;
 - b. menguasai manajemen user, group, dan software;
 - c. memahami pengantar dan konfigurasi jaringan;
 - d. mengimplementasikan konfigurasi layanan jaringan dns;
 - e. melakukan instalasi dan konfigurasi switch, router, web, proxy;
 - f. memahami konsep VLAN;
 - g. mengimplementasi Linux security;
 - h. mengetahui konsep cryptography, konsep root jail;
 - i. melakukan konfigurasi server security;
 - j. mengimplementasikan teknologi VPN;
 - k. membangun firewall di universitas;
 - l. melakukan backup data dan analisis trafik.

- (11) Teknisi Jaringan harus kompeten dalam:
 - a. memahami dasar-dasar komputer dan instalasi operating sistem;
 - b. memiliki referensi tentang operating sistem;
 - c. berpengetahuan tentang Troubleshooting dan aplikasi;
 - d. memahami konsep jaringan dan cabling;
 - e. merancang dan membangun jaringan;
 - f. terampil dalam mengelola IP addressing, setting dan konfigurasi *switch (switching)*, *router (routing)*, dan *access point wireless*.
- (12) Pengelola Website harus kompeten dalam:
 - a. memahami dasar-dasar komputer dan troubleshoot web;
 - b. memahami dasar-dasar pemrograman web;
 - c. memahami dasar-dasar pemrograman basis data dan aplikasinya;
 - d. memahami CMS (content managemet system) dan atau framework (CI, Laravel, Yii, dll) pengembangan web;
 - e. melakukan *updating engine/framework, theme/template, plugin/modul*, konten, back up data, aplikasi dan database website secara berkala;
 - f. menguasai keamanan web, file permission, dan jenis-jenis serangan terhadap website;
 - g. menggunakan FTP client;
 - h. membuat ilustrasi gambar.
- (13) Customer Services harus kompeten dalam:
 - a. berpengetahuan tentang produk layanan;
 - b. pelayanan prima;
 - c. bekerja sama.

Paragraf 5 **Standar Tata Kelola**

Pasal 103

- (1) Tata Kelola Sistem Informasi digunakan sebagai dasar penyusunan standar kebijakan pengembangan sistem informasi universitas.
- (2) Sistem informasi harus dikembangkan dengan memanfaatkan database bersama (*shared database*) oleh pengguna atau sistem yang berbeda.
- (3) Aplikasi yang bersifat kritis merupakan seluruh aplikasi yang mendukung kegiatan utama universitas.
- (4) Aplikasi yang tidak kritis merupakan aplikasi yang tidak akan melumpuhkan operasional bisnis universitas.

- (5) Aplikasi yang tidak kritis dikembangkan dengan menggunakan web sebagai antarmuka (*interface*).
- (6) Pengembangan sistem informasi harus diarahkan terciptanya sistem yang terintegrasi.
- (7) Pengembangan sistem komunikasi dan informasi harus diarahkan dengan mempertimbangkan interoperabilitas antar sistem.
- (8) Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus mempertimbangkan aspek keamanan informasi yang akan dikelola.
- (9) Aspek-aspek dari keamanan informasi adalah kerahasiaan, kebenaran (*validitas*) dan antisipasi terhadap kehilangan data (*backup & recovery*).
- (10) Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus mampu mengantisipasi perubahan kapasitas yang dibutuhkan.
- (11) Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus memberikan jaminan ketersediaan (*availability*) layanan setiap saat.
- (12) Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus memberikan layanan yang mudah diakses.
- (13) Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus mendukung terciptanya proses kerja yang lebih ringkas.
- (14) Kinerja Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus mampu memberikan layanan dalam suatu rentang waktu yang dapat diterima oleh penggunanya.
- (15) Akses terhadap sistem hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang berhak (*Otorisasi*).
- (16) Hak akses terhadap sistem informasi dan komunikasi diatur dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.
- (17) Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus diarahkan pada penggunaan infrastruktur komunikasi bersama.
- (18) Pengembangan aplikasi sistem informasi universitas harus mempertimbangkan kemungkinan penggunaan Internet Protocol (IP) sebagai standar komunikasi.

Paragraf 6

Standar Perencanaan Sistem Informasi

Pasal 104

- (1) Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi dibuat dalam sebuah framework dan menjadi guideline dalam pengembangan sistem informasi universitas.
- (2) Skema perencanaan sistem informasi sebagaimana ayat (1)

disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

- (3) Sistem informasi disempurnakan setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan lingkungan organisasi yang tinggi.

Pasal 105

- (1) Sistem informasi universitas terdiri atas:
 - a. Kelompok aplikasi sistem informasi kegiatan utama (*core activity*);
 - b. Kelompok aplikasi sistem informasi kegiatan pendukung (*supporting activity*);
 - c. Kelompok aplikasi sistem informasi di luar kendali utama Direktorat TIK;
 - d. Kelompok aplikasi sistem informasi dimaksudkan untuk memudahkan skema pengembangan dan pemeliharaan dengan pola terintegrasi dalam satu database bersama.
- (2) Sistem informasi utama adalah kelompok aplikasi sistem informasi dan turunannya (*sub system*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama (*core activity*) sebagai berikut:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - c. Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
 - d. Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana;
 - e. Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
 - f. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengembangan Universitas.
- (3) Aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas pendukung adalah seluruh sistem diluar dari aktifitas yang telah disebutkan pada ayat (2).
- (4) Sistem Informasi Pendukung yang digunakan untuk mendukung aktivitas pendukung terdiri atas:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
 - c. Sistem Informasi Manajemen Aset dan fasilitas.
- (5) Sistem Informasi Pemerintah Pusat dan Kementrian yang dikembangkan di luar kendali utama Direktorat TIK terdiri atas:
 - a. Sistem perpustakaan;
 - b. Sistem informasi kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Sistem barang milik negara;
 - d. Sistem penelitian dan pengabdian ristekdikti;

- e. Feeder PDDIKTI.

Paragraf 7 **Standar Pelaksanaan Sistem Informasi**

Pasal 106

- (1) Pengembangan seluruh sistem aplikasi yang bersifat kritis atau yang terkait dengan Sistem Informasi Utama (*core activity information system*), hanya dapat dilakukan secara terpusat oleh Direktorat TIK universitas.
- (2) Pengembangan seluruh sistem informasi meliputi:
 - a. Analisis dan Desain;
 - b. Pembangunan sistem aplikasi;
 - c. Pemeliharaan atas sistem aplikasi dan data;
 - d. Pengembangan, penambahan dan/atau perubahan atas fitur sistem aplikasi;
 - e. Penentuan domain dan hosting;
 - f. Instalasi dan konfigurasi sistem informasi;
 - g. Pengembangan kelompok sistem informasi pendukung;
 - h. Pengembangan sistem aplikasi harus menggunakan standar *platform* yang sama terutama pada sisi perangkat lunak (bahasa pemrograman, *platform* database serta penggunaan *framework* atau *library*);
 - i. Sistem aplikasi yang dikembangkan di luar kendali utama Direktorat TIK adalah sistem aplikasi yang mempunyai hubungan dengan kebijakan pusat (Kementrian);
 - j. Akses database SIAK bersifat terbatas berdasarkan tingkat peran operator dalam pengelolaan data SIAK.

Paragraf 8 **Standar Komisi TIK**

Pasal 107

- (1) Komisi TIK adalah komisi yang melakukan koordinasi mengenai tata kelola sistem informasi dan komunikasi di universitas.
- (2) Penjelasan mengenai Komisi TIK diatur kemudian dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 9
Standar Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Informasi

Pasal 108

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem informasi adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja Direktorat TIK.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Satuan Audit Internal (SAI) universitas.

Paragraf 10
Standar Perangkat Diseminasi
(Data dan Informasi)

Pasal 109

- (1) Data yang disimpan dalam infrastruktur adalah data terkait dengan civitas akademika sebagai milik universitas.
- (2) Data civitas akademika sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. data institusi beserta aktivitas unit kerja di lingkungan universitas;
 - b. data mahasiswa beserta aktivitas akademiknya;
 - c. data dosen beserta pelaksanaan tridharma dan penunjang lainnya;
 - d. data tenaga kependidikan beserta aktivitas dan kinerja.

Paragraf 11
Standar Metode Diseminasi

Pasal 110

Metode diseminasi mengikuti arah perencanaan dalam Skema sistem informasi terdiri atas:

- a. Pengumpulan Data (*gathering*);
- b. Pengorganisasian data dan penyimpanan data pada base pusat (*organize*);
- c. Penyeleksian kebutuhan data (*select and query execution*);
- d. Sintesa arus dan kepentingan data dan informasi (*syntesieze*);
- e. Distribusi data dan informasi berdasarkan permintaan dan atau penyimpanan dalam portal layanan data dan informasi (*distribute*).

Paragraf 12

Standar Media Diseminasi

Pasal 111

- (1) Standar media diseminasi dirancang melalui media:
 - a. terminal komputer melalui infrastruktur intranet maupun internet;
 - b. perangkat *mobile/mobile device* (sms dan aplikasi mobile); atau
 - c. telepon (*help desk application*).
- (2) Media diseminasi yang bersifat rahasia atau yang diperlukan secara khusus harus menggunakan Portal Layanan Sistem Informasi (Sistem Informasi Eksekutif/SIE universitas dan Portal Pusat Data dan Informasi/Pusdatin universitas).

Paragraf 13

Standar Pengguna Diseminasi

Pasal 112

Pengguna diseminasi adalah civitas akademika universitas yang diatur melalui hak akses dan akun berdasarkan kelompoknya (mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) dan hanya dapat mengakses sistem berdasarkan perannya tersebut.

Paragraf 14

Standar Pembelajaran Elektronik

Pasal 113

Pembelajaran elektronik adalah pembelajaran yang menggunakan media elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran elektronik yang resmi di universitas adalah SPOT (sistem pembelajaran Online Terpadu) yang bersifat blended learning.
- b. Data transaksi SPOT bersumber pada sistem akademik yang dimiliki oleh universitas.

Paragraf 15

Standar Website

Pasal 114

- (1) Website universitas harus memiliki versi bahasa Indonesia dan bahasa internasional.

- (2) Informasi yang dapat dimuat pada web utama universitas yaitu www.upi.edu.
- (3) Website lembaga harus menampilkan Logo UPI dibagian atas.
- (4) Website harus menyediakan fitur Rich Site Summary (RSS).
- (5) Nama Domain untuk Fakultas/Kampus Daerah/ Departemen/ Program Studi/ Lembaga/Direktorat/ SPS menggunakan nama sub domain (namadomain.upi.edu).
- (6) Nama domain untuk UKM menggunakan nama sub domain (namadomain.ukm.upi.edu).
- (7) Nama domain untuk kegiatan seminar atau conference menggunakan nama sub domain (namadomain.conference.upi.edu).
- (8) Nama domain untuk blog mahasiswa, menggunakan nama sub domain (namadomain.blog.upi.edu).
- (9) Nama domain untuk blog dosen dan staf, menggunakan nama sub domain (namadomain.staf.upi.edu).
- (10) Nama domain untuk domain himpunan mahasiswa, menggunakan nama sub domain (namadomain.rema.upi.edu).
- (11) Konten website untuk unit kerja akademik (Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/Program Studi) berisi informasi dan fitur-fitur yang relevan dan diperlukan.

Paragraf 16
Standar Layanan Teknologi, Informasi,
dan Komunikasi

Pasal 115

- (1) Standar Layanan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi terdiri atas layanan email, video teleconference, blog, Akun Akses Internet.
- (2) Penjelasan secara rinci diatur kemudian dalam pedoman teknis.

Paragraf 17
Standar Layanan Gangguan

Pasal 116

- (1) Pengaduan untuk seluruh layanan TIK di UPI dilakukan satu pintu melalui petugas layanan konsumen Dit TIK.
- (2) Seluruh pengaduan dan pertanyaan yang masuk ke dalam sistem layanan pengaduan TIK, akan diproses sesuai urutan/antrian.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Ruang Lingkup Standar Sarana
dan Prasarana

Pasal 117

- (1) Standar Sarana dan Prasarana terdiri atas:
 - a. standar Lahan dan Letak Lahan;
 - b. standar Bangunan dan Ruang (Kuliah, Kantor, Laboratorium);
 - c. standar Peralatan;
 - d. standar Perpustakaan;
 - e. standar Tempat Ibadah, Olah Raga, Seni, dan Rekreasi;
 - f. standar Operasional Pemeliharaan Sarana Prasarana;
 - g. standar Kebun Botani.
- (2) Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana di lingkungan Universitas.

Paragraf 2
Standar Lahan dan Letak Lahan

Pasal 118

- (1) Letak lahan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Letak lahan harus mempertimbangkan jarak tempuh maksimal di dalam klaster satuan pendidikan.
- (3) Zone/Pembagian luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan fungsi dan ratio pengguna/user.
- (4) Lahan/tanah tempat mendirikan bangunan sudah memiliki sertifikat/sewa kontrak.

Paragraf 3
Standar Bangunan dan Ruang
(Kuliah, Kantor, Laboratorium)

Pasal 119

- (1) Pembangunan gedung kantor, perkuliahan, dan laboratorium harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan dan kenyamanan.
- (2) Rasio luas ruang kuliah, kantor dan laboratorium minimum harus sesuai dengan Keputusan Menteri NO.234/U/2000 Pasal

- 12 tentang peraturan pendirian perguruan tinggi.
- (3) Kualitas bangunan minimal harus kelas A.
 - (4) Kualitas bangunan harus tahan gempa.
 - (5) Standar ruang kuliah, kantor, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk setiap jenjang pendidikan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 4 Standar Peralatan

Pasal 120

- (1) Pengadaan peralatan kerja/kantor, perkuliahan dan laboratorium harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan.
- (2) Rasio jumlah peralatan kerja, perkuliahan dan laboratorium harus sesuai dengan. Keputusan Menteri no. 234/u/2000. Pasal 12 tentang peraturan pendirian perguruan tinggi.
- (3) Setiap program studi memiliki rancangan pengembangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran.
- (4) Setiap program studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- (5) Standar peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 5 Standar Perpustakaan

Pasal 121

- (1) Letak lahan perpustakaan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan, kenyamanan, ketenangan dan kedekatan dengan lahan perkuliahan.
- (2) Rasio jumlah buku teks untuk masing – masing mata kuliah, minimal harus 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah.
- (3) Jenis, judul dan jumlah buku dipergustakaan harus mempertimbangkan usulan dari Rektorat dan pimpinan fakultas.

Paragraf 6 Standar Tempat Ibadah, Olah Raga, Seni, dan Rekreasi

Pasal 122

- (1) Letak lahan untuk tempat ibadah, olah raga, Seni, dan rekreasi

- harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembagian luas lahan untuk tempat ibadah, olah raga, bermain/ rekreasi harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan jumlah Dosen, karyawan, mahasiswa aktif di Universitas.
 - (3) Standar tempat ibadah, olah raga, Seni, dan rekreasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 7

Standar Operasional Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pasal 123

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus dilaksanakan setiap awal semester sebelum kegiatan akademik dimulai.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus berpedoman pada rencana operasional dan anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 8

Standar Kebun Botani

Pasal 124

- (1) Letak lahan untuk tempat kebun botani harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembagian luas lahan untuk tempat, berkebun, percobaan, tempat peralatan harus mempertimbangkan kenyamanan dan keindahan.
- (3) Lingkup lahan kebun botani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedelapan Standar Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Ruang Lingkup Standar Sumber Daya Manusia

Pasal 125

Standar Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Standar Dosen; dan

- b. Standar Tenaga Kependidikan.

Paragraf 2 Standar Dosen

Pasal 126

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Status dosen terdiri atas dosen tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjakan, dosen tetap Universitas, dan dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas.
- (4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas.

Pasal 127

- (1) Dosen tetap Universitas harus berkualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Universitas, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan mutu pendidikan di Universitas.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya S-2 (magister/master) yang relevan dari program studi dan perguruan tinggi terakreditasi B;
 - b. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,50 (tiga koma lima puluh);
 - c. bagi dosen lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d. memiliki TOEFL serendah-rendahnya 500 (lima ratus) atau skor IELTS serendah-rendahnya 6,5 (enam koma lima) dikecualikan dosen lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki skor TOEFL serendah-rendahnya 550 (lima ratus lima puluh);
 - e. memiliki skor tes potensi akademik (TPA) serendah-

- rendahnya 550;
- f. memiliki publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal ilmiah.
- (3) Pengangkatan dosen berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk yang berpendidikan S-2 (magister/master), dan 45 tahun untuk yang berpendidikan S-3 (doktor).
 - (4) Dosen yang berstatus tidak tetap dapat diangkat menjadi dosen tetap paling tinggi berusia 55 tahun sesuai dengan peraturan Rektor.
 - (5) Setiap orang yang memiliki keahlian/kompetensi dengan kepakaran tertentu atau dengan prestasi luar biasa yang berusia melampaui ketentuan ayat (3) dan (4) dapat diangkat menjadi dosen tetap dengan izin rektor.

Pasal 128

- (1) Tugas dosen tetap adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan 12 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- (2) Beban kerja dosen dengan tugas tambahan paling sedikit sepadan 6 (enam) sks pada setiap semester.
- (3) Tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dosen yaitu: melaksanakan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan 9 (sembilan) sks di Universitas; dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.
- (4) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Dosen Universitas yang telah menduduki jabatan akademik wajib menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal, buku, paten, karya seni monumental, dan desain monumental.
- (5) Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli harus menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional.
- (6) Dosen dengan jabatan akademik Lektor harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi.
- (7) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; dan paling sedikit 1 (satu) buku/paten/karya seni monumental/desain monumental.

- (8) Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir harus menghasilkan: paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan paling sedikit 1 (satu) buku/paten/karya seni monumental/desain monumental.
- (9) Dosen Universitas wajib memiliki kompetensi yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (10) Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki pengalaman mengajar pada Universitas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh Universitas atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 129

- (1) Jenjang jabatan fungsional dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Persyaratan untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat fungsional dosen harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik lektor kepala harus berkualifikasi akademik doktor atau magister dengan memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
- (4) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik guru besar harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 130

- (1) Rekrutmen tenaga dosen diselenggarakan berdasarkan kebutuhan jumlah tenaga dosen pada setiap program studi sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi.
- (2) Sistem dan mekanisme rekrutmen diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 **Standar Tenaga Kependidikan**

Pasal 131

- (1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang

- diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Status tenaga kependidikan terdiri atas tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap.
 - (3) Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan PNS dan yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu di Universitas.
 - (4) Tenaga kependidikan tidak tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor Universitas dengan masa kerja tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
 - (5) Tugas tenaga kependidikan tetap yaitu:
 - a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan jumlah jam kerja efektif 37,5 jam per minggu;
 - b. Menjalankan tugas tambahan yang diberikan pimpinan unit kerja;
 - c. Melaksanakan pengembangan kompetensi diri secara berkelanjutan.
 - (6) Tugas tenaga kependidikan tidak tetap adalah melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
 - (7) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 - (8) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
 - (9) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
 - (10) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Kesembilan **Standar Perencanaan dan Pengembangan**

Paragraf 1

Ruang Lingkup Standar Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 132

- (1) Standar Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. standar Rencana Strategis (Renstra);
 - c. standar Rencana Operasional (Renop).
- (2) Standar RPJP, Standar Renstra, dan Standar Operasional (Renop) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan perencanaan di lingkungan Universitas.

- (3) Standar Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Universitas.

Paragraf 2 **Standar Rencana Pengembangan** **Jangka Panjang (RPJP)**

Pasal 133

- (1) RPJP dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim universitas (*ad hoc*) yang dibentuk oleh pimpinan Universitas melalui SK Rektor.
- (2) Tim universitas (*ad hoc*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perwakilan unit akademik;
 - b. Perwakilan unit nonakademik;
 - c. Perwakilan unsur MWA;
 - d. Perwakilan unsur pimpinan universitas;
 - e. Tim pengembang master plan;
 - f. Sekretariat.
- (3) RPJP yang disusun harus mengacu pada Statuta UPI serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- (4) Periode RPJP adalah 25 tahun.
- (5) RPJP disampaikan kepada MWA oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan.
- (6) Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi RPJP kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.

Paragraf 3 **Standar Rencana Strategis (Renstra)**

Pasal 134

- (1) Renstra dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim universitas (*ad hoc*) yang dibentuk oleh pimpinan Universitas melalui SK Rektor.
- (2) Tim universitas (*ad hoc*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perwakilan unit akademik;

- b. Perwakilan unit nonakademik;
 - c. Perwakilan unsur MWA;
 - d. Perwakilan unsur pimpinan universitas;
 - e. Sekretariat.
- (3) Renstra yang disusun harus mengacu pada Statuta UPI serta target RPJP.
 - (4) Periode Renstra adalah 5 tahun.
 - (5) Renstra disampaikan kepada MWA oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan.
 - (6) Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi Renstra kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.

Paragraf 4

Standar Rencana Operasional (Renop)

Pasal 135

- (1) Renop dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim universitas (adhoc) yang dibentuk oleh pimpinan Universitas melalui SK Rektor.
- (2) Tim universitas (adhoc) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perwakilan unsur pimpinan universitas;
 - b. Tim penyusun program/kegiatan;
 - c. Tim anggaran dan akuntansi;
 - d. Tim SAI;
 - e. Sekretariat.
- (3) Renop secara operasional dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- (4) RKAT yang disusun harus mengacu pada Statuta UPI serta target Renstra.
- (5) Periode RKAT adalah 1 tahun.
- (6) Proses penyusunan RKAT diawali dengan Rapat Dinas Kelembagaan yang melibatkan seluruh unit di lingkungan UPI.
- (7) RKAT disampaikan kepada MWA oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan.
- (8) RKAT disampaikan kepada MWA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (9) Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi Renstra kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI.

Bagian Kesepuluh Standar Pelaporan

Paragraf 1 Ruang Lingkup Standar Pelaporan

Pasal 136

- (1) Standar Pelaporan terdiri atas:
 - a. standar Laporan Tengah Tahunan;
 - b. standar Laporan Tahunan.
- (2) Standar Laporan Tengah Tahunan dan standar Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pelaporan di lingkungan Universitas.

Paragraf 2 Standar Laporan Tengah Tahunan

Pasal 137

- (1) Laporan Tengah Tahunan unit kerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.
- (2) Laporan Tengah Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. uraian singkat unit kerja;
 - b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. pengukuran kinerja; dan
 - d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap indikator dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang terhimpun dalam periode tengah tahun/6 (enam) bulan untuk tahun berjalan.
- (4) Uraian singkat unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja.
- (5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang diharapkan.
- (6) Laporan Tengah Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada pimpinan universitas.
- (7) Laporan Tengah Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada

- ayat (6) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tengah tahun/6 (bulan) berakhir.
- (8) Laporan Tengah Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dievaluasi dan dikompilasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi.
 - (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
 - (10) Hasil evaluasi dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Laporan Tengah Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia oleh tim.
 - (11) Laporan Tengah Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) disampaikan oleh pimpinan universitas kepada Majelis Wali Amanat.
 - (12) Laporan Tengah Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode tengah tahun/6 (bulan) berakhir.

Paragraf 3 **Standar Laporan Tahunan**

Pasal 138

- (1) Laporan Tahunan unit kerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.
- (2) Laporan Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. uraian singkat unit kerja;
 - b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. pengukuran kinerja; dan
 - d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap indikator dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang terhimpun dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Uraian singkat unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja.
- (5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang diharapkan.
- (6) Laporan Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada pimpinan universitas.
- (7) Laporan Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (8) Laporan Tengah Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dievaluasi dan dikompilasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Hasil evaluasi dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Laporan Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia oleh tim.
- (11) Laporan Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) disampaikan oleh pimpinan universitas kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Majelis Wali Amanat, dan Menteri Keuangan.
- (12) Laporan Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 139

Ketentuan tentang Standar Universitas untuk pendidikan program studi di luar domisili, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia ini, persyaratan pembimbing utama atau promotor, wajib disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (8) Peraturan Rektor ini, paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002